

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI
KONGLOMERASI KEUANGAN MANULIFE INDONESIA
Tahun 2021**

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA

Gedung Sampoerna Strategic Square
North Tower Lt GF & South Tower Lt 3-14
Jln. Jend. Sudirman Kav 45-46
Jakarta Selatan 12930

Jakarta, 27 Mei 2021
Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia



APRILIANI T. SIREGAR
DIREKTUR KEPATUHAN

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia ini disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK No. 18/2014") jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan ("POJK No. 45/2020");
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("SEOJK No. 15/2015");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian ("POJK No. 55/2017"); dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("SEOJK No. 1/2018").

Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia terdiri dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("**AJMI**") sebagai Entitas Utama dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("**MAMI**") sebagai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi. Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 45/2020, AJMI dan MAMI tidak lagi memenuhi kategori Konglomerasi Keuangan per 1 Januari 2021. Berdasarkan Pasal 8 POJK No. 45/2020, kewajiban penyampaian laporan bagi Konglomerasi Keuangan yang tidak lagi memenuhi kategori Konglomerasi Keuangan tetap dilakukan sampai dengan periode pelaporan posisi akhir bulan Desember 2020.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia tahun 2021 ini terdiri dari:

I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Periode 31 Desember 2020)

Pada 2021, AJMI dan MAMI telah menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Semester II 2020, dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 19 Februari 2021.

II. Struktur Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia

Bagian ini akan menjelaskan mengenai struktur konglomerasi keuangan Manulife Indonesia sehingga akan terlihat hubungan antara AJMI dan MAMI.

III. Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)

Bagian ini akan menjelaskan mengenai struktur kepemilikan saham dari AJMI dan MAMI sampai kepada pemegang saham pengendali.

IV. Struktur Kepengurusan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Bagian ini akan menjelaskan mengenai struktur Dewan Komisaris dan Direksi dari AJMI dan MAMI.

V. Kebijakan Transaksi Intra Group

Bagian ini akan menjelaskan mengenai Kebijakan Transaksi Intra Group yang memuat kebijakan identifikasi, pengelolaan dan mitigasi atas transaksi intra group mengacu ke peraturan yang berlaku terkait dengan transaksi intra-group.

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Pertama
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA
KELOLA TERINTEGRASI
(Periode 31 Desember 2020)


LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

ENTITAS UTAMA : PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
POSISI LAPORAN : SEMESTER II (JUL-DEC) 2020

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
ANALISIS	
<p>Konglomerasi Manulife Indonesia terbentuk pada pertengahan tahun 2015 berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang dilanjutkan dengan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2015, pengesahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada awal tahun 2016, pembentukan satuan kerja terintegrasi yang diperlukan dan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian sendiri, Konglomerasi Manulife Indonesia dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik, walaupun komposisi dan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada saat Semester 1 2020 sempat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dikarenakan pengunduran diri beberapa anggotanya. Akan tetapi atas kelemahan tersebut telah dilakukan perbaikan yaitu dengan penunjukan komposisi dan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang baru pada tanggal 10 Juli 2020 sehingga untuk selanjutnya susunan keanggotaan komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</p>	

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Kedua
Struktur Konglomerasi Keuangan
Manulife Indonesia




*) Entitas Utama

***) Anggota

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Ketiga

**Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan
Manulife Indonesia sampai dengan pengendali
terakhir (ultimate shareholders)**



*) Entitas Utama

***) Anggota

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Keempat
Struktur Kepengurusan pada
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
dan
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA – ENTITAS UTAMA

Nama	Jabatan	Referensi
Ke Wing Siu	Presiden Komisaris	Akta No. 51 tanggal 17 September 2020, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya nomor AHU-AH.01.03-0390472 tertanggal 24 September 2020
Calvin Chiu	Komisaris	
Dr. Suyoto	Komisaris Independen	
Adi Purnomo Wijaya	Komisaris Independen	

Nama	Jabatan	Referensi
Ryan S. Charland	Presiden Direktur	Akta No. 55 tanggal 17 November 2020, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya nomor AHU-AH.01.03-0409830 tertanggal 20 November 2020
Apriliani T Siregar	Direktur Kepatuhan	
Novita Yuliani	Direktur	
Karjadi Pranoto	Direktur	
Johannes W. M. De Waal	Direktur	
Meylindawati	Direktur	
Kevin J. Kwon	Direktur	

PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA – LJK

Nama	Jabatan	Referensi
Gianni Fiacco	Presiden Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 160 tanggal 27 Juli 2020, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H, MKn, Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330281 tanggal 5 Agustus 2020.
Michael F Dommermuth	Komisaris	
M Fauzi M Ichsan* *Pada tanggal 10 Juli 2020, M Fauzi M Ichsan diangkat sebagai Komisaris Independen menggantikan Bacelius Ruru yang mengundurkan diri pada Bulan Januari 2020.	Komisaris Independen	

Nama	Jabatan	Referensi
Afifa* *Pada tanggal 1 Agustus 2020 Afifa ditunjuk sebagai <i>Interim CEO</i> menggantikan Legowo Kusumonegoro yang mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Pada tanggal 25 Februari 2021 Afifa resmi ditunjuk sebagai Presiden Direktur.	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 160 tanggal 27 Juli 2020, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H, MKn, Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330281 tanggal 5 Agustus 2020.
Justitia Tripurwasani	Direktur	
Heryadi Indrakusuma	Direktur	
Ezra Nazula Ridha	Direktur	

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Kelima
Kebijakan Transaksi Intra Group

AJMI dan MAMI telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra Group untuk memastikan pengendalian atas transaksi intra-group menjadi lebih efektif dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Setiap Departemen yang terkait dengan transaksi Intra-grup wajib menyiapkan dan melengkapi dokumen pendukung, serta mengirimkan dokumen pendukung tersebut ke Departemen *Finance Treasury* pada Entitas Utama untuk dilakukan pengecekan terkait dengan kewajaran transaksi (termasuk nilai dan perhitungan) dan kelengkapan dokumen terkait, termasuk di dalamnya persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
2. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa jenis transaksi intra-grup yang dicatat sudah sesuai dengan jenis transaksinya.
 - b. Memastikan bahwa pencatatan transaksi intra-grup Perusahaan sudah sesuai dengan nilai wajar dari transaksi tersebut termasuk di dalamnya kriteria *arm length transaction*.
 - c. Memastikan proses bisnis dari transaksi intra-grup Perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - d. Memastikan penyajian transaksi intra-grup pada laporan keuangan Perusahaan sudah sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku umum.
 - e. Mengawasi transaksi keuangan intra-grup berdasarkan prinsip kehati-hatian.
3. Proses penjurnalan akan dilakukan oleh bagian *Accounting* dengan tahapan verifikasi dari pembuatan jurnal hingga pencatatan (*posting*) ke sistem akuntansi dengan memperhatikan kesesuaian kode akun, nilai wajar transaksi, serta periode transaksi tersebut dan akan dilakukan prosedur rekonsiliasi antara catatan AJMI dengan catatan MAMI pada akhir bulan.